

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Shafia Raihani¹, Fajar Apriani^{2*}

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Mulawarman

²Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

Abstract: *The Samarinda City Government implements the Women Protection Program to prevent, facilitate, and assist victims of domestic violence in accessing related services. This study aims to describe the implementation of the program by the Department of Women Empowerment and Child Protection (DP2PA) in Samarinda and identify its barriers. Using a qualitative descriptive approach, the research applies George C. Edward III's policy implementation theory. Data were collected from key informants, including the Head of Women Protection at DP2PA, the Head of UPTD PPA, and the community group Forum Perkasa, through observation, interviews, and documentation. Findings show that the program's implementation in domestic violence cases has been relatively effective. Communication among DP2PA, UPTD PPA, and Forum Perkasa is conducted through social media, leaflets, and public service videos. The bureaucratic structure is designed to be simple to avoid complex procedures. However, challenges remain, including limited human resources due to staff retirements, insufficient funding, and implementers' inconsistent presence in directly assisting communities and Forum Perkasa during case handling.*

Keywords: Women's empowerment, Women's Protection Program, domestic violence.

Abstrak: Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan Program Perlindungan Perempuan untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban agar memperoleh layanan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan implementasi Program Perlindungan Perempuan pada kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada implementasi Program Perlindungan Perempuan pada kekerasan dalam rumah tangga oleh DP2PA Kota Samarinda dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Data diperoleh dari *key infoman* Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2PA Kota Samarinda serta informan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda dan masyarakat (Forum Perkasa). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan perempuan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan cukup baik. Komunikasi antar pelaksana, baik DP2PA, UPTD PPA, maupun Forum Perkasa, dilakukan melalui sosialisasi, penyebaran *leaflet*, dan video layanan masyarakat. Struktur birokrasi dirancang sederhana agar mudah dipahami serta menghindari proses berbelit. Namun demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia akibat banyaknya pegawai pensiun, keterbatasan anggaran, serta disposisi pelaksana

yang belum rutin mendampingi masyarakat atau Forum Perkasa dalam penanganan kasus di lapangan.

Kata Kunci : Pemberdayaan perempuan, Program Perlindungan Perempuan, KDRT.

Pendahuluan

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan berakar dari sejarah serta budaya patriarki yang telah lama melekat dalam struktur sosial masyarakat. Selain itu, faktor keagamaan dan kondisi ekonomi turut memperkuat dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Fathul, 2003). Banyak pandangan keliru dan keyakinan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki semata-mata berdasarkan pandangan seksualitas, bukan berdasarkan kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek kemanusiaan universal seperti kecerdasan, logika dan emosi (Apriani, 2008).

Kekerasan tidak hanya muncul di ruang publik, tetapi juga dalam lingkungan rumah tangga, yang sering disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT. Menurut Hasbianto dalam Sugihastuti, dkk (2007) KDRT adalah bentuk perlakuan yang melibatkan penganiayaan, baik secara fisik maupun emosional atau psikologis terhadap pasangan, bertujuan untuk mengontrol pasangan dalam hubungan rumah tangga. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT atau UU PKDRT secara jelas dan tegas menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa: “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tercatat kasus tertinggi KDRT di Kalimantan Timur pada tahun 2022-2024 terjadi di rumah tangga, dimana semakin tahun jumlah kasus semakin bertambah (lihat tabel 1).

Tabel 1. Jumlah KDRT Berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Kalimantan Timur

No	Tahun	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan	Lainnya
1	2022	16.902	324	1.115	2.988	54	6.170
2	2023	18.007	467	1.178	2.990	57	6.547
3	2024	19.369	435	2.017	52	0	6.853

Sumber: SIMFONI PPA, 2025.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda ini pada dasarnya belum memiliki payung hukum atau sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengatur secara jelas dan khusus tentang perlindungan perempuan. Jadi, perlindungan perempuan di Kota Samarinda selama ini masih mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dengan adanya peraturan yang telah disahkan oleh negara, diharapkan jumlah kasus KDRT terhadap istri dapat dikurangi, terlepas dari penyebab dan bentuk kekerasan yang mungkin dialami oleh para korban. Kenyataannya, harapan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 akan memberikan keadilan bagi

korban KDRT belum terwujud sepenuhnya di lapangan. Meskipun peraturan tersebut telah ada, masih terjadi peningkatan kasus KDRT, menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat harus berkomitmen untuk mematuhi aturan yang ada dan mengubah pandangan mereka terhadap masalah KDRT (Donny, 2016).

Bersumber dari data SIMFONI PPA, korban KDRT di Kota Samarinda menempati kasus tertinggi di Kalimantan Timur. Adapun kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada tahun 2022-2024 selalu mengalami kenaikan (lihat tabel 2).

Tabel 2. Jumlah KDRT di Kota Samarinda Berdasarkan Jenis Kekerasan

Tabel 2. Jumlah KDRT di Kota Samarinda Berdasarkan Jenis Kekerasan														
No	Tahun	Klasifikasi Jenis KDRT												Jumlah
		Kekerasan Fisik			Kekerasan Psikis			Kekerasan Seksual			Penelantaran Rumah Tangga			
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	2022	4	11	15	4	6	10	0	2	2	1	0	1	28
2	2023	7	15	22	9	15	24	0	1	1	0	3	3	50
3	2024	6	27	33	9	20	29	3	14	17	1	4	5	84

Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda, 2025.

Tingginya KDRT di Kota Samarinda membuat Pemerintah Daerah mengimplementasikan Program Perlindungan Perempuan melalui amanat pembentukan DP2PA yang memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DP2PA Kota Samarinda. Di dalam susunan organisasi DP2PA, terdapat bidang yang secara khusus menangani Program Perlindungan Perempuan yaitu Bidang Perlindungan Perempuan.

Adapun kegiatan yang dijalankan dalam Program Perlindungan Perempuan diantaranya adalah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kegiatan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan, terdapat pula peran UPTD PPA yang berwenang melakukan tugas sebagai kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Alur kerja layanan pada UPTD PPA yaitu layanan pengaduan masyarakat, layanan penjangkauan korban, layanan pengelolaan atau manajemen kasus, layanan penampungan sementara, memberikan layanan mediasi, dan layanan pendampingan korban. Di dalam Program Perlindungan Perempuan ini, ada pembentukan Forum Peduli terhadap Kekerasan Rumah Tangga (Forum Perkasa) yaitu aktivis/sekumpulan masyarakat yang membantu dalam pengaduan apabila terdapat indikasi kasus KDRT di lingkungan sekitar dengan memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan yang diresmikan melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda dalam Pembentukan Forum Peduli KDRT Kota Samarinda tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mengkaji empat aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan atau program, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan sikap pelaksana (Indiahono, 2009). Melalui penggunaan teori tersebut, diharapkan dapat diketahui implementasi Program Perlindungan Perempuan oleh DP2PA Kota Samarinda serta faktor-faktor

yang menjadi penghambatnya secara mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Program Perlindungan Perempuan dari KDRT telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Satriani (2019) yang memilih lokasi penelitian di Kota Semarang, namun mengkaji implementasi Program Perlindungan Perempuan berdasarkan aktivitas, aksi dan tindakan atau mekanisme dalam sistem berdasarkan teori Usman. Kemudian penelitian Antari dan Maani (2020) yang memilih lokasi penelitian di Kabupaten Padang Pariaman, menggunakan teori O'Jones yang melihat keberhasilan implementasi kebijakan penanganan kasus KDRT yang dipandang sebagai program sosial dari tiga aspek yaitu interpretasi, pengorganisasian dan implikasi atau penerapannya. Sedikit berbeda, penelitian Wulandari dan Apsari (2023) mengkaji layanan penanganan korban KDRT yang dilakukan oleh Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) pada ranah evaluasi kebijakan dengan menggunakan model Grinnell dkk (2019). Dengan demikian, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan model implementasi kebijakan Edward III dan lokasi penelitian di Kota Samarinda yang mengalami tren peningkatan kasus KDRT pada beberapa tahun terakhir.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Publik, konsep Program, teori implementasi Kebijakan Publik dan konsep KDRT sebagai landasan ilmiah yang relevan.

Kebijakan Publik

Sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu, dimana terdapat tantangan dan peluang yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu (Taufiqurakhman, 2014), maka kebijakan perlu diupayakan keberhasilannya agar mencapai tujuannya dan bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Menurut Helms dkk (2015) istilah kebijakan dan program sering digunakan dan dianggap memiliki pengertian yang sama di kalangan umum maupun praktisi di pendidikan tinggi dan pembuat kebijakan. Knight dalam Helms dkk (2015) menyatakan kebijakan sering dipahami sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menetapkan tujuan dan arah umum, sementara program lebih merujuk pada kegiatan dan inisiatif spesifik yang dilaksanakan. Maka secara keseluruhan, definisi-definisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan mencakup unsur ideologis (tujuan umum, kumpulan gagasan yang menjadi panduan), serta unsur praktis (rencana tindakan yang memengaruhi pengambilan keputusan).

Dalam konteks internalisasi, program dan kegiatan biasanya dirancang untuk mengimplementasikan dan mencapai tujuan tersebut. Sehingga program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik. Pada dasarnya, program merupakan ide untuk mengatasi masalah masyarakat atau evaluasi potensial keberhasilan suatu upaya (Jones, 1997). Dalam arti yang umum, program merujuk pada suatu rencana yang akan dilaksanakan. Menurut Arikunto dkk (2009), terdapat tiga aspek penting yang perlu ditekankan dalam program, yaitu (1) implementasinya, (2) durasi yang relatif panjang dan kontinuitas kegiatan, serta (3) pelibatan

sekelompok individu dalam suatu organisasi. Maka dalam konteks ini, program merujuk pada serangkaian kegiatan yang membentuk suatu kesatuan, dijalankan secara berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi dari sejumlah orang dalam sebuah organisasi.

Secara singkat, kebijakan program merujuk pada pedoman tindakan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan, yang bisa berupa kebijakan internal atau eksternal. Kebijakan program internal berkaitan dengan pengelolaan program kegiatan pembangunan, sementara kebijakan program eksternal berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Kadji (2015) adalah langkah-langkah yang diambil oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun privat dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Sehingga sejalan dengan itu, Abdal (2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan keputusan yang telah dibuat menjadi kebijakan. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, perlu dilakukan upaya untuk melaksanakan tindakan dengan menggunakan metode yang tepat dan dalam waktu yang sesuai.

Sukses tidaknya implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, salah satunya tertuang dalam model implementasi kebijakan Edward III (dalam Indiahono, 2009) yang menyatakan bahwa langkah pertama dalam menjawab pertanyaan utama dalam studi implementasi kebijakan adalah memeriksa prasyarat untuk keberhasilan kebijakan publik, serta mengidentifikasi hambatan utama yang kemungkinan menghalangi kesuksesannya. Empat faktor dalam implementasi kebijakan publik menurut Edward III yaitu:

- 1) Faktor komunikasi, bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan perlu disosialisasikan secara baik untuk menghindari distorsi atas kebijakan dan program, sebab semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- 2) Faktor sumberdaya, bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik SDM maupun sumberdaya finansial dimana keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah. Tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan dengan lambat atau seadanya. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- 3) Faktor disposisi atau sikap pelaksana, bahwa karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan atau program akan menjamin keberhasilan kebijakan atau program. Karakter implementor yang jujur, berkomitmen dan demokratis, akan memastikan implementasi akan tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program secara konsisten.

Khusus untuk sikap demokratis implementor, akan berdampak pada penurunan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan itu sendiri.

- 4) Faktor struktur birokrasi, bahwa terdapat dua hal penting utama pada mekanisme dalam struktur organisasi pelaksana dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme dalam struktur organisasi pelaksana sudah harus ditetapkan melalui SOP yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan sebagai acuan bagi implementor bekerja. Untuk struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin perlu menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks dalam rangka menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

KDRT

Kekerasan menurut Poerwadarminta (1990) merujuk pada tindakan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak sesuai. Definisi tersebut mencakup perbuatan yang keras atau tindakan dari individu maupun kelompok yang mengakibatkan cedera atau merusak fisik seseorang, bahkan termasuk menyebabkan kematian orang lain. Galtung dalam Panggabean dkk (2002) menyatakan bahwa kekerasan muncul ketika individu terpengaruh sedemikian rupa sehingga kemampuan fisik dan mentalnya tidak mencapai potensinya secara penuh.

Kekerasan memiliki beberapa jenis, diantaranya KDRT. Menurut Hasbianto dalam Sugihastuti dkk (2007), KDRT adalah bentuk perlakuan yang melibatkan penganiayaan, baik secara fisik maupun emosional atau psikologis terhadap pasangan, bertujuan untuk mengontrol pasangan dalam hubungan rumah tangga. KDRT dapat ditegaskan pula meliputi segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan gender dan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, terutama terhadap perempuan. Ini termasuk intimidasi, pemaksaan dan pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di rumah maupun di tempat umum. Penelitian Nurfitriyanti (2021) menyatakan bahwa umumnya KDRT sangat erat hubungannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumberdaya ekonomi (*financial modal* dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. KDRT yang dialami perempuan lebih dari satu bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi (Nurfitriyanti, 2021).

Undang-undang Penghapusan KDRT melarang meninggalkan seseorang di dalam rumah tanpa perawatan, meskipun pelaku secara hukum berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sesuai dengan persetujuan yang ada. Pengabaian juga mengacu pada perilaku yang membuat korban bergantung secara ekonomi dengan mencegah atau membatasi kemampuan mereka untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, dan menempatkan mereka di bawah kendali orang tersebut.

Khusus untuk KDRT, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur secara jelas dalam Pasal 5 bahwa "Semua individu dilarang menggunakan kekerasan dalam konteks rumah tangga terhadap anggota keluarganya dengan metode apapun". UU Penghapusan KDRT bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

dengan mencegah segala bentuk kekerasan, sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku KDRT. Cara mengurangi KDRT tidak dapat hanya dilakukan oleh individu yang ada di dalam suatu keluarga saja, melainkan diperlukan keikutsertaan pemerintah dalam menanggulangi KDRT.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT oleh DP2PA Kota Samarinda yang didasarkan pada model implementasi kebijakan publik dari Edward III yang meliputi faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor-faktor penghambatnya. Sumber data primer penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Subkoordinator Pencegahan Kekerasan Perempuan, Subkoordinator Penanganan Kekerasan Perempuan DP2PA Kota Samarinda sebagai key informan, serta Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Samarinda dan beberapa Ketua Forum Perkasa sebagai informan. Seluruh sumber data primer dipilih secara *purposive* (bertujuan). Sumber data sekunder adalah berbagai laporan, dokumen atau arsip DP2PA Kota Samarinda yang relevan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum DP2PA dan UPTD PPA Kota Samarinda

DP2PA Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DP2PA, yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DP2PA Kota Samarinda. Tugas utama DP2PA Kota Samarinda adalah menunjang dan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

Visi DP2PA Kota Samarinda adalah “terwujudnya Kota Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, dengan perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas”. Untuk implementasi Program Perlindungan Perempuan, pada DP2PA Kota Samarinda bidang yang menjalankan tugas dalam hal tersebut adalah Bidang Perlindungan Perempuan, yang membawahi tiga bagian, yaitu Subkoordinator Pencegahan Kekerasan Perempuan, Subkoordinator Penanganan Kekerasan Perempuan dan Subkoordinator Koordinasi Data Perempuan Korban Kekerasan. Program Perlindungan Perempuan merupakan salah satu program Bidang Perlindungan Perempuan.

Sedangkan UPTD PPA Kota Samarinda adalah unit pelaksana pelayanan yang dilandasi atas kesadaran terjadinya peristiwa-peristiwa tentang perlakuan

ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak, yang masih belum ada penanganan secara memuaskan dan masih bisa diterima oleh perempuan korban kekerasan. Dasar hukum pendirian UPTD PPA Kota Samarinda adalah Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD PPA. UPTD PPA memiliki tugas untuk memberikan layanan teknis operasional di wilayahnya.

Terbentuknya UPTD PPA Kota Samarinda untuk pelaksana kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta rumah aman (*shelter*) secara gratis. Visi UPTD PPA Kota Samarinda adalah “terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Samarinda dalam rangka penegakan hak-hak perempuan dan anak, sehingga dapat menjadi perempuan dan anak yang bermasa depan cerah demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat”.

Implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT oleh DP2PA Kota Samarinda

Persebaran kasus KDRT di Kota Samarinda teridentifikasi terjadi di 16 titik rentan kelurahan, dapat dilihat pada tabel 3 berdasarkan wilayah kelurahannya:

Tabel 3. Persebaran KDRT per Kelurahan Tertinggi di Kota Samarinda Tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah Kekerasan	Ketua Forum Perkasa
1	Air Hitam	20	Sarnawati
2	Sungai Pinang Dalam	12	M. Juniar Ruspriansyah
3	Teluk Lerong Ilir	9	Elfi Sukesih
4	Harapan Baru	7	Selamet Riyadi
5	Pelita	7	Djumiati
6	Karang Anyar	7	Siti Solekah
7	Sempaja Utara	6	Siti Jamilah
8	Sempaja Selatan	6	Yuli Widiastuti
9	Air Putih	6	Umi Fardilah
10	Temindung Permai	6	Siti Ahyar
11	Selili	5	Solehatri
12	Mesjid	5	Hairin
13	Sungai Keledang	5	Marliani
14	Bandara	5	Sadriansyah
15	Dadi Mulya	4	H. Hariyadi Rahman
16	Jawa	4	Dra. Ismail B., Amd.Kep.

Sumber: DP2PA Kota Samarinda, 2025.

Dengan menggunakan teori Edward III dalam Indiahono (2009) mengenai empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, berikut ini tersaji hasil penelitian dan pembahasan mengenai empat hal penting tersebut dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT oleh DP2PA Kota Samarinda.

Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program (Edward III dalam Indiahono, 2009). Tanpa komunikasi yang efektif, proses implementasi kebijakan

atau program berisiko mengalami hambatan. Faktor komunikasi merujuk pada proses penyampaian informasi antara para pelaksana program yang terkait dan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Implementasi Program Perlindungan Perempuan melibatkan DP2PA Kota Samarinda, UPTD PPA Kota Samarinda dan Forum Perkasa di masyarakat.

DP2PA Kota Samarinda merupakan pelaksana Program Perlindungan Perempuan pada Bidang Perlindungan Perempuan yang bertugas memberikan penanganan awal penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban KDRT. Adapun layanan tersebut mencakup kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, layanan pengaduan masyarakat korban kekerasan, serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Penanganan awal yang dimaksud bisa dilakukan dengan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

Sedangkan UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah, termasuk di Kota Samarinda. UPTD PPA didirikan khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk KDRT. Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Perempuan, UPTD PPA melakukan tugas penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, serta layanan pengaduan masyarakat korban kekerasan Kabupaten/Kota. Tindakan ini dilakukan apabila KDRT sudah tidak dapat ditangani atau dimediasi secara kekeluargaan. Alur kerja layanan pada UPTD PPA yaitu: 1) layanan pengaduan masyarakat, 2) layanan penjangkauan korban, 3) layanan pengelolaan atau manajemen kasus, 4) layanan penampungan sementara, 5) memberikan layanan mediasi, dan 6) layanan pendampingan korban.

Kemudian, Forum Perkasa dapat dijelaskan sebagai aktivis/sekumpulan masyarakat yang dibentuk di setiap kelurahan di Kota Samarinda untuk membantu implementasi Program Perlindungan Perempuan. Masyarakat yang tergabung di dalam Forum Perkasa merupakan relawan yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Di setiap kelurahan terdapat Ketua Forum Perkasa. Jumlah kelurahan di Kota Samarinda adalah 59 Kelurahan, sehingga terdapat 59 Forum Perkasa di Kota Samarinda. Forum Perkasa mempunyai tugas memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan KDRT. Komunikasi yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat yang tergabung di dalam Forum Perkasa selaku relawan di setiap Kelurahan memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan menangani kasus KDRT di lingkungan sekitar mereka. Adapun saluran komunikasi yang digunakan dalam pengaduan atau pelaporan apabila terdapat indikasi KDRT di lingkungan Kelurahan yaitu grup *Whatsapp*.

Komunikasi dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT terjalin di antara ketiga pihak tersebut dimana Forum Perkasa membantu dalam pengaduan KDRT yang terjadi di lapangan, kemudian DP2PA Kota Samarinda sebagai pelaksana yang melakukan pencegahan dan penanganan awal terhadap KDRT, dan UPTD PPA Kota Samarinda yang berwenang melakukan kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan korban KDRT.

Komunikasi yang terjalin dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT di Kota Samarinda terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi mengenai Program Perlindungan Perempuan untuk pemberian edukasi dan pemahaman sebelum berkeluarga yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di tingkat kelurahan atau kecamatan, serta melalui kunjungan ke sekolah-sekolah dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda, sosialisasi ke beberapa KUA (Kantor Urusan Agama) diantaranya KUA Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda Ulu dan Samarinda Ilir. Informasi tidak hanya disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, melainkan juga melalui siaran video layanan masyarakat, penyebaran *leaflet-leaflet* ke masyarakat hingga ke tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Sosialisasi ke sekolah-sekolah menyasar target penyampaian pencegahan dan edukasi sejak dini bagi utamanya siswa tingkat SMA untuk mengajarkan *speak up* apabila terjadi kekerasan dan melaporkannya. Sehingga mereka dapat menjadi pelopor dan pelapor anti kekerasan. Tentu 16 titik rentan kelurahan yang teridentifikasi 'menyumbang' jumlah kasus KDRT tertinggi di Kota Samarinda (lihat tabel 3), menjadi target utama dari sosialisasi yang dilakukan oleh DP2PA, UPTD PPA dan Forum Perkasa pada kelurahan yang bersangkutan.

Sumberdaya

Edward III dalam Winarno (2012) mengemukakan bahwa sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya tersebut berupa Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan fasilitas.

Berkaitan dengan SDM, DP2PA Kota Samarinda sebagai implementor yang berwenang dalam pencegahan dan penanganan awal KDRT masih kurang memadai kuantitasnya akibat banyaknya pegawai yang telah pensiun. Meskipun DP2PA Kota Samarinda telah mengajukan permintaan SDM, namun sangat bergantung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pemenuhan pengadaannya. Tidak hanya dari segi kuantitas, implementasi Program Perlindungan Perempuan juga membutuhkan SDM dari aspek kualitasnya. Dalam hal ini, pemahaman pegawai DP2PA maupun UPTD PPA Kota Samarinda mengenai Program Perlindungan Perempuan sudah sangat baik akibat ditunjang oleh jenjang pendidikan yang memadai dan pemahaman yang baik atas tugas pokok dan fungsinya.

Untuk sumberdaya berupa anggaran DP2PA Kota Samarinda untuk Program Perlindungan Perempuan juga masih kurang memadai, karena implementasi perlindungan perempuan dari KDRT membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan selama ini, pelaksana benar-benar hanya melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia saja dari Pusat, khususnya untuk dana fisik dan non fisik yang masih dianggap cukup besar.

Namun demikian, untuk sumberdaya sarana dan prasarana yang tersedia untuk implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT telah tersedia dengan baik atau memadai. Kantor telah tersedia dengan baik untuk pelayanan dan penanganan kasus KDRT dengan ruangan-ruangan khusus, telah tersedia transportasi berupa satu unit Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak untuk

Samarinda Tersayang atau disebut dengan akronim “Molen Pisang”, serta tersedia rumah perlindungan yang aman bagi korban KDRT yang tersebar di banyak tempat. Selain itu, tentu UPTD PPA memiliki fasilitas tersedianya psikolog untuk layanan pendampingan maupun layanan advokasi.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Mengacu pada pendapat Edward III dalam Tahir (2020) disposisi adalah karakteristik yang merujuk pada sifat-sifat yang melekat pada pelaksana kebijakan atau program. Karakteristik tersebut meliputi kejujuran, komitmen dan sikap demokratis. Sikap demokratis dapat membentuk citra positif implementor di hadapan kelompok sasaran. Sikap demokratis berperan dalam mengurangi penolakan dari masyarakat, serta menumbuhkan kepercayaan dan rasa kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT oleh DP2PA Kota Samarinda belum dapat dikatakan sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun para pelaksana menunjukkan sikap dan respon penanganan yang cepat terhadap kasus, tetapi terkadang para pelaksana jarang hadir dan ikut serta mendampingi masyarakat/Forum Perkasa di lapangan ketika terdapat kasus KDRT. Komitmen para pelaksana ini terlihat dari kualitas layanan yang diberikan. Padahal, penanganan KDRT tanpa kehadiran para pelaksana dari pihak pemerintah di lapangan, membuat masyarakat/Forum Perkasa tidak dapat berfungsi, sebab masyarakat/Forum Perkasa tidak dapat bergerak atau bersikap terhadap KDRT dengan sendirinya tanpa arahan dari para pelaksana dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana, dari DP2PA dan UPTD PPA Kota Samarinda masih belum sebagaimana yang seharusnya.

Temuan ini sejalan dengan data kasus KDRT yang terjadi di Kota Samarinda yang memperlihatkan selalu mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun (lihat tabel 2 dan 3). Namun demikian, data tersebut hendaknya tidak dipandang sebagai indikator kegagalan program, tetapi merupakan wujud meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan KDRT di lingkungannya.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peranan penting dalam implementasi program atau kebijakan. Aspek ini mencakup dua hal utama, yaitu struktur organisasi pelaksana dan mekanisme dalam struktur organisasi pelaksana, yang biasanya merujuk pada pembagian kerja dan mekanisme implementasi program yang telah diatur melalui *Standard Operational Procedures (SOP)*.

SOP biasanya tertuang dalam pedoman teknis program atau kebijakan. SOP yang baik harus memuat kerangka kerja yang sistematis, jelas, tidak rumit serta mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi pedoman dalam kerjanya implementor. SOP dikatakan Edward III (dalam Indiahono, 2009) akan berfungsi secara efektif jika didukung oleh struktur birokrasi yang efisien. Sementara itu, struktur organisasi pelaksana sebaiknya dirancang sesederhana mungkin, menghindari proses yang berbelit, panjang dan kompleks.

DP2PA Kota Samarinda memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kota, dan UPTD PPA Kota Samarinda merupakan bagian dari struktur organisasinya. UPTD PPA Kota Samarinda menjadi layanan rujukan lanjutan dalam kasus KDRT karena memiliki mandat dan kewenangan untuk memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk KDRT.

Penanganan KDRT dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan dilakukan sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh implementor program/kebijakan yaitu DP2PA sebagai tim ahli, mediator dan fasilitator, UPTD PPA sebagai tim penanganan dan tenaga ahli yaitu Psikolog, dan Lembaga Bantuan Hukum, aktivis Forum Perkasa, serta OPD terkait lainnya berkaitan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dalam pelaksanaan program Perlindungan perempuan. Dengan adanya SOP memudahkan sasaran yang dituju paham agar kegiatan yang dilakukan berjalan secara sistematis, benar dan sesuai dengan SOP yang ada. Adapun SOP Bidang Perlindungan Perempuan DP2PA Kota Samarinda tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. SOP Bidang Perlindungan Perempuan DP2PA Kota Samarinda

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Jabatan fungsional	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat tentang laporan kekerasan perempuan						Form data klien, pulpen	60 menit	Pendampingan klien
2	Mendampingi masyarakat mengisi laporan data klien						Form data klien, pulpen	60 menit	Pendampingan klien
3	Melakukan konsultasi tentang laporan klien						Form data klien	15 menit	Pendampingan klien
4	Melakukan konsultasi tentang laporan klien						Form data klien	15 menit	Pendampingan klien
5	Memberikan arahan untuk melakukan koordinasi dengan UPTD PPA						Form data klien	10 menit	Penjangkauan & Pendampingan klien
6	Melakukan konsultasi dengan UPTD PPA						Buku ekspedisi dan surat	30 menit	Penjangkauan & Pendampingan klien
7	Membuat laporan kekerasan						Data perlindungan anak	20 menit	Data perlindungan perempuan

Sumber: DP2PA Kota Samarinda, 2025.

Ada enam layanan yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi acuan dalam penanganan KDRT di UPTD PPA Kota Samarinda. *Pertama*, adalah jenis pelayanan pengaduan masyarakat, baik untuk kasus KDRT, kekerasan fisik, psikis, penelantaran perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga kenakalan remaja (lihat tabel 5).

Tabel 5. Jenis Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	PENGADUAN LANGSUNG: - Masyarakat Kota Samarinda atau kejadian di Kota Samarinda - Membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga 1 lembar - Membawa fotokopi Buku Nikah 1 lembar

		- Membawa fotokopi Akte Kelahiran 1 lembar PENGADUAN TIDAK LANGSUNG (melalui aplikasi SIPPEKA): - Memiliki KTP/NIK Samarinda - Registrasi dengan memasukkan data diri melalui aplikasi - Mengisi laporan pengaduan melalui aplikasi MELALUI CALL CENTER: - Call Center 112 - UPTD PPA (0823-2442-1313) Memberikan informasi yang akurat pada kasus yang akan dilaporkan dengan memberikan keterangan: Nama, Alamat, hubungan pelapor dengan korban, kronologi kejadian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Penerima manfaat atau pelapor datang sendiri ke kantor UPTD PPA Kota Samarinda untuk membuat pengaduan dengan mekanisme: - Penerima manfaat atau pelapor diterima oleh anggota penanganan kasus - Penerima manfaat atau pelapor menyampaikan masalah terkait kasus kekerasan - Penerima manfaat atau pelapor mengisi biodata pada lembar penilaian - Petugas membuat Berita Acara Pelaporan - Korban atau pelapor menerima Berita Acara Pelaporan - Korban atau pelapor membuat pengaduan melalui <i>call center</i> 112, aplikasi SIPPEKA atau kontak admin PPA dengan mekanisme: - Call Center 112 - Aplikasi SIPPEKA (<i>download</i> di Appstore) - Whatsapp UPTD PPA (0823-2442-1313)
3	Waktu Penyelesaian	PENGADUAN LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG: - Pengaduan langsung kasus ke layanan UPTD waktu 90 menit - Pengaduan kasus risiko tinggi mendapat layanan 3 jam - Pengaduan kasus risiko sedang, waktu 6 jam - Pengaduan kasus risiko rendah maksimal 3x24 jam
4	Biaya atau Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	PENGADUAN LANGSUNG: - Tanda terima Berita Acara Pelaporan penanganan kasus dan jadwal tindak lanjut - Notifikasi atau <i>screenshot/print out</i> pengaduan masalah.
6	Penanganan Pengaduan	PENGADUAN LANGSUNG: Penerima manfaat datang langsung ke kantor pelayanan UPTD PPA PENGADUAN TIDAK LANGSUNG: - Aplikasi SIPPEKA - Kotak saran - Sosial media - Facebook (Uptd Ppa Samarinda) - Whatsapp 0823-2442-1313 - Instagram (uptdppasmd) - Call Center 112 - Call UPTD PPA (0823-2442-1313)

Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda, 2025.

Kedua, adalah jenis pelayanan penjangkauan penerima manfaat, baik untuk kasus KDRT, kekerasan fisik, psikis, penelantaran perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga kenakalan remaja (lihat tabel 6).

Tabel 6. Jenis Pelayanan Penjangkauan Penerima Manfaat

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	- Masyarakat Kota Samarinda atau lokasi kejadian di Kota Samarinda - Penerima manfaat atau pelapor tidak mampu mengakses layanan UPTD dikarenakan berbagai hambatan: lokasi, biaya, dll. - Korban/pelapor berada dalam keadaan bahaya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Informasi penerima manfaat yang belum dilaporkan ke UPTD PPA atau yang membutuhkan penjangkauan - Verifikasi data melalui DP2PA atau pemerintah setempat. Penelusuran alamat dan mendatangi lokasi dimana penerima manfaat berada - Identifikasi kasus berdasar jenis kasus, risiko penerima manfaat - Kewenangan layanan penyelamatan, penanganan korban, dukungan sosial awal dan penanganan penerima manfaat sesuai asesmen awal - Asesmen biopsikososial dan rencana intervensi layanan secara komprehensif - Input data ke SIMFONI PPA MELALUI WHATSAPP UPTD PPA (0823-4421-1313): - Menerima notifikasi whatsapp - Pengaduan di whatsapp atau aplikasi di screenshot dan diprint out sebagai bukti laporan fisik PENGADUAN MELALUI APLIKASI SIPPEKA: - Download di Appstore - Log in dengan mengisi username dan password - Mengisi form biodata pelapor/korban dan kronologi kejadian PENGADUAN MELALUI CALL CENTER 112
3	Waktu Penyelesaian	- Kondisi korban termasuk kasus risiko tinggi selambat-lambatnya 1x24 jam - Kondisi korban termasuk kasus risiko sedang 2x24 jam - Kondisi korban termasuk kasus risiko rendah 3x24 jam
4	Biaya atau Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	PENGADUAN LANGSUNG: Berita Acara Pelaporan penerimaan kasus
6	Penanganan Pengaduan	PENGADUAN LANGSUNG: Penerima manfaat datang langsung ke kantor pelayanan UPTD PPA PENGADUAN TIDAK LANGSUNG: - Aplikasi SIPPEKA - Kotak saran - Sosial media - Facebook (Uptd Ppa Samarinda)

		- Whatsapp 0823-2442-1313 - Instagram (uptdppasmd) 4) Call Center 112 5) Call UPTD PPA (0823-2442-1313)
--	--	--

Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda, 2025.

Ketiga, adalah jenis pelayanan pengelolaan kasus, baik untuk kasus KDRT, kekerasan fisik, psikis, penelantaran 98iaayaa ta dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga kenakalan remaja (lihat tabel 7).

Tabel 7. Jenis Pelayanan Pengelolaan Kasus

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	PENGADUAN LANGSUNG: - Masyarakat Kota Samarinda atau kejadian di Kota Samarinda - Membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga 1 lembar - Membawa fotokopi Buku Nikah 1 lembar - Membawa fotokopi Akte Kelahiran 1 lembar PENGADUAN TIDAK LANGSUNG (melalui aplikasi SIPPEKA): - Memiliki KTP/NIK Samarinda - Registrasi dengan memasukkan data diri melalui aplikasi - Mengisi laporan pengaduan melalui aplikasi MELALUI CALL CENTER: - Call Center 112 - UPTD PPA (0823-2442-1313) Memberikan informasi yang akurat pada kasus yang akan dilaporkan dengan memberikan keterangan: Nama, 98iaayaa, hubungan pelapor dengan korban, kronologi kejadian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas mereview laporan kasus yang diterima UPTD PPA - Petugas memutuskan pengelolaan kasus melalui penyediaan layanan, rujukan, atau pelimpahan kasus - Penetapan/putusan pengelolaan kasus sesuai kriterianya, berkoordinasi dengan pendamping PPA - Monitoring perkembangan dan data seluruh kasus atau penerima manfaat - Koordinasi, pengawasan dan <i>monitoring input</i> data ke dalam SIMFONI dan analisa kasus secara periodik
3	Waktu Penyelesaian	1-2 hari
4	98iaayaa tau Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	PENGADUAN LANGSUNG: Berita Acara Pelaporan penerimaan kasus PENGADUAN TIDAK LANGSUNG: Melalui Whatsapp UPTD PPA (0823-4421-1313) - Menerima notifikasi whatsapp - Pengaduan di whatsapp atau aplikasi discreenshoot dan diprint out sebagai bukti laporan fisik Melalui Aplikasi SIPPEKA - Download di Appstore

		2) Log in dengan mengisi username dan password 3) Mengisi form biodata pelapor/korban dan kronologi kejadian • Melalui Call Center 112
6	Penanganan Pengaduan	PENGADUAN LANGSUNG: Penerima manfaat datang langsung ke kantor pelayanan UPTD PPA PENGADUAN TIDAK LANGSUNG: 1) Aplikasi SIPPEKA 2) Kotak saran 3) Sosial media • Facebook (Uptd Ppa Samarinda) • Whatsapp 0823-2442-1313 • Instagram (uptdppasmd) 4) Call Center 112 5) Call UPTD PPA (0823-2442-1313_)

Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda, 2025.

Keempat, adalah jenis pelayanan penampungan sementara, baik untuk kasus KDRT, kekerasan fisik, psikis, penelantaran perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga kenakalan remaja (lihat tabel 8).

Tabel 8. Jenis Pelayanan Penampungan Sementara

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	PENGADUAN LANGSUNG: • Masyarakat Kota Samarinda atau kejadian di Kota Samarinda • Membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga 1 lembar • Membawa fotokopi Buku Nikah 1 lembar • Membawa fotokopi Akte Kelahiran 1 lembar • Membawa fotokopi kartu BPJS Kesehatan 1 lembar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Penerima manfaat atau pelapor datang sendiri ke kantor UPTD PPA Kota Samarinda untuk membuat pengaduan dengan mekanisme: 1) Penerima manfaat atau pelapor diterima oleh anggota penanganan kasus 2) Penerima manfaat atau pelapor menyampaikan masalah terkait kasus kekerasan 3) Penerima manfaat atau pelapor mengisi biodata pada lembar penilaian 4) Petugas membuat Berita Acara Pelaporan 5) Skrining kesehatan 6) Pelaporan ke petugas rumah perlindungan
3	Waktu Penyelesaian	3 jam
4	Biaya atau Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Diterimanya korban dalam penampungan sementara (Rumah Perlindungan)
6	Penanganan Pengaduan	PENGADUAN LANGSUNG: Penerima manfaat datang langsung ke kantor pelayanan UPTD PPA PENGADUAN TIDAK LANGSUNG: 1) Aplikasi SIPPEKA 2) Kotak saran 3) Sosial media

		• Facebook (Uptd Ppa Samarinda) • Whatsapp 0823-2442-1313 • Instagram (uptdppasmd) 4) Call Center 112 5) Call UPTD PPA (0823-2442-1313)
--	--	--

Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda, 2025.

Kelima, adalah jenis pelayanan permintaan mediasi, baik untuk kasus KDRT, kekerasan fisik, psikis, penelantaran perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga kenakalan remaja (lihat tabel 9).

Tabel 9. Jenis Pelayanan Permintaan Mediasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	• Masyarakat Kota Samarinda atau kejadian di Kota Samarinda • Membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga 1 lembar • Membawa fotokopi Buku Nikah 1 lembar • Membawa fotokopi Akte Kelahiran 1 lembar • Korban mengajukan permohonan mediasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Petugas menerima surat permohonan mediasi dari penerima • Mediator mempelajari keinginan penerima manfaat, dan memberitahukan kepada petugas untuk memanggil pelapor • Petugas menghubungi pelapor dan mengundang melakukan mediasi atas permintaan penerima manfaat • Penerima manfaat beserta terlapor menjalani proses mediasi • Telah mengisi dan memberikan persetujuan di lembar <i>informed consent</i> • Penerima manfaat telah mengisi lembar asesmen UPTD PPA
3	Waktu Penyelesaian	240 menit
4	Biaya atau Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Berita Acara Pelaksanaan Mediasi
6	Penanganan Pengaduan	PENGADUAN LANGSUNG: Korban datang langsung ke kantor pelayanan UPTD PPA PENGADUAN TIDAK LANGSUNG: 1) Aplikasi SIPPEKA 2) Kotak saran 3) Sosial media • Facebook (Uptd Ppa Samarinda) • Whatsapp 0823-2442-1313 • Instagram (uptdppasmd) 4) Call Center 112 5) Call UPTD PPA (0823-2442-1313)

Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda, 2025.

Keenam, adalah jenis pelayanan pengaduan masyarakat, baik untuk kasus KDRT, kekerasan fisik, psikis, penelantaran perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga kenakalan remaja (lihat tabel 10).

Tabel 10. Jenis Pelayanan Pendampingan terhadap Korban Kekerasan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	PENGADUAN LANGSUNG: • Masyarakat Kota Samarinda atau kejadian di Kota Samarinda • Membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga 1 lembar • Membawa fotokopi Buku Nikah 1 lembar • Membawa fotokopi Akte Kelahiran 1 lembar PENGADUAN TIDAK LANGSUNG (melalui aplikasi SIPPEKA): • Memiliki KTP/NIK Samarinda • Registrasi dengan memasukkan data diri melalui aplikasi • Mengisi laporan pengaduan melalui aplikasi ADANYA PETUGAS PSIKOLOG
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Penerima manfaat atau pelapor datang sendiri ke kantor UPTD PPA Kota Samarinda untuk membuat pengaduan dengan mekanisme: 1) Penerima manfaat atau pelapor diterima oleh anggota penanganan kasus 2) Penerima manfaat atau pelapor menyampaikan masalah terkait kasus kekerasan 3) Penerima manfaat atau pelapor mengisi biodata pada lembar penilaian 4) Petugas membuat Berita Acara Pelaporan 5) Skrining kesehatan 6) Penerima manfaat mendapatkan bukti pemberitahuan pendampingan melalui surat atau <i>whatsapp</i>
3	Waktu Penyelesaian	120 menit (setiap kunjungan pendampingan)
4	Biaya atau Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	PENGADUAN LANGSUNG: 1) Berita Acara Pelaporan penerimaan kasus 2) Kartu kendali penerima manfaat (surat bukti kunjungan ulang atau penutupan kasus)
6	Penanganan Pengaduan	PENGADUAN LANGSUNG: Korban datang langsung ke kantor pelayanan UPTD PPA PENGADUAN TIDAK LANGSUNG: 1) Aplikasi SIPPEKA 2) Kotak saran 3) Sosial media • Facebook (Uptd Ppa Samarinda) • Whatsapp 0823-2442-1313 • Instagram (uptdppasmd) 4) Call Center 112 5) Call UPTD PPA (0823-2442-1313)

Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda, 2025.

Faktor Penghambat Implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT oleh DP2PA Kota Samarinda

Hasil penelitian menemukan sejumlah faktor penghambat dari implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT oleh DP2PA sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM

Berdasarkan hasil penelitian, SDM di DP2PA Kota Samarinda masih tergolong kurang dari segi kuantitasnya dalam menunjang keberhasilan implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT. DP2PA Kota Samarinda sebagai *leading sector* bahkan kekurangan personil atau SDM untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2. Keterbatasan sumberdaya dana atau anggaran

Kurangnya sumber daya dana atau anggaran menjadi faktor penghambat kedua dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT oleh DP2PA Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, dana atau anggaran pada DP2PA Kota Samarinda yang secara khusus diperuntukkan guna menangani KDRT, masih kurang dan terbatas, padahal DP2PA Kota Samarinda membutuhkan dana yang besar dalam pengimplementasian Program Perlindungan Perempuan.

3. Perbedaan pandangan dan sikap pelaksana

Ditekankan bahwa para pelaksana (*implementator*) berpotensi memiliki perbedaan pandangan atau sikap terhadap kebijakan yang ditetapkan, dan hal ini bisa menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan dari KDRT, para pelaksana menunjukkan sikap dan respon penanganan yang cepat terhadap kasus. Tetapi terkadang para pelaksana jarang hadir dan ikut serta mendampingi masyarakat atau Forum Perkasa di lapangan ketika terdapat kasus kekerasan. Komitmen para pelaksana ini terlihat dari kualitas layanan yang diberikan tanpa kehadiran para pelaksana di lapangan masyarakat/Forum Perkasa, padahal tidak dapat bergerak dengan sendiri tanpa arahan dari para pelaksana, meskipun Forum Perkasa merupakan relawan yang dapat ikut serta terlibat dalam penanganan KDRT di lingkungan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terkadang Forum Perkasa harus turun tangan untuk membantu langsung ke lapangan dikarenakan sikap para pelaksana yang acuh. Disposisi mencerminkan sikap dan komitmen pelaksana terhadap suatu program atau kebijakan, terutama bagi mereka yang langsung terlibat dalam pelaksanaannya, seperti aparat birokrasi.

Dalam hal ini, keberadaan dan peran aktif aparatur pelaksana sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan ketika diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian, sikap para pelaksana dengan dinas terkait terutama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) masih kurang perhatian terhadap masalah yang ada di lapangan, khususnya dalam menangani kasus KDRT. Sehingga masyarakat bergerak sendiri dalam penanganan kekerasan di lingkungan sekitar. Padahal Babinsa dan Bhabinkamtibnas merupakan dua unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa/kelurahan, meski memiliki fokus dan tanggungjawab yang berbeda, dimana Babinsa fokus pada pembinaan teritorial dan kesiapan bela negara dan Bhabinkamtibnas berfokus pada pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas.

4. Pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah masalah domestik
Banyak masyarakat memandang bahwa masalah dalam rumah tangga, termasuk kekerasan, adalah "urusan pribadi" yang tidak pantas diketahui orang lain atau aib keluarga. Akibatnya, korban merasa malu atau takut dianggap membuka aib keluarga jika melapor. Penelitian Fathiya dalam Nurfitriyanti (2021) menemukan bahwa perempuan yang menjadi korban KDRT merasa tabu untuk melaporkan suaminya sendiri kepada kepolisian, sehingga lebih memilih untuk bercerai karena dianggap sebagai jalan yang cepat dan mudah. Dalam hal ini, persepsi masyarakat, terutama perempuan korban KDRT memandang perceraian menjadi alternatif yang mudah untuk memutus rantai kekerasan. Bahkan, masyarakat bisa saja merasa ragu bahwa laporan mereka akan ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum, atau khawatir bahwa proses hukum akan berlarut-larut dan justru menimbulkan lebih banyak tekanan. Padahal implementasi Program Perlindungan Perempuan bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, melainkan menjadi tanggungjawab semua elemen yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kerjasama antar semua pihak dalam hal pelaksanaan Program Perlindungan Perempuan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dalam tiga tahun terakhir, kasus KDRT di Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan. Namun, kondisi ini tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kegagalan program. Jika dilihat lebih mendalam, dengan adanya Program Perlindungan Perempuan, DP2PA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terus memberikan edukasi serta mendorong masyarakat untuk segera melapor ketika mengetahui adanya KDRT di sekitarnya. Dengan demikian, bertambahnya jumlah kasus bukan berarti Program Perlindungan Perempuan tidak berhasil, melainkan mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk peduli dan berani melaporkan kasus. Sehingga banyak sekali kasus yang telah ditangani oleh para pelaksana program. Meski begitu, hal ini masih belum sepenuhnya optimal karena sebagian masyarakat tetap bersikap pasif dan kurang peduli terhadap kekerasan yang terjadi, baik di lingkup keluarga maupun lingkungan sekitar. Begitu juga dari segi komunikasi dan segi struktur birokrasi, implementasi Program Perlindungan Perempuan yang telah berjalan dengan baik dengan semestinya. Namun demikian, masih ditemukan penghambat dalam implementasinya, antara lain kurangnya SDM dan sumberdaya dana atau anggaran, perbedaan pandangan dan sikap pelaksana, serta pandangan masyarakat yang memandang bahwa KDRT adalah masalah domestik atau rumah tangga masing-masing yang tidak boleh dicampuri.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh DP2PA Kota Samarinda untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Program Perlindungan Perempuan, antara lain:

1. DP2PA Kota Samarinda perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda maupun pihak swasta dan lembaga-lembaga sosial dalam mengatasi kurangnya kuantitas SDM dan sumberdaya anggaran dalam implementasi Program Perlindungan Perempuan.
2. Dibutuhkan regulasi atau kebijakan daerah tingkat kota yang dapat mengatur secara khusus tentang perlindungan perempuan, agar tersedia 'payung' hukum pelaksanaan Program Perlindungan Perempuan, agar tidak hanya merujuk pada regulasi Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Undang-undang Penghapusan KDRT.

Daftar Pustaka

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Antari, Dila dan Karjuni Dt Ma'ani. (2020). Implementasi Kebijakan Program Sosial oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 58-72.
- Apriani, Fajar. (2008). Berbagai Pandangan mengenai Gender dan Feminisme, *Jurnal Sosial Politika Fisipol Universitas Mulawarman*, 15(1), 115-130.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Donny, Arnoldus. (2016). *Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri (Studi pada lima permasalahan ekonomi dalam keluarga di Kota Samarinda Kalimantan Timur)*. *Jurnal Sosiatri*, 4(4): 58-74.
- Fathul, D. (2003). *Kekerasan terhadap Istri*. LkiS. Yogyakarta.
- Helms, Robin., Matross, Rumbley., Laura E., Brajkovic, Lucia., & Milhut, Georgiana. (2015). *Internationalizing Higher Education Worldwide: National Policies and Programs*. American Council of Education. Washington DC, US.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo. Gorontalo.
- Keputusan Walikota Samarinda dalam Pembentukan Forum Peduli Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Samarinda Tahun 2024.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nurfitriyanti. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Istri atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rangkasbitung*. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El-Adabi. Bogor.
- O'Jones, Charles. (1997). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Duxbury Press. North Scituate.

- Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1990). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Satriani, Bella Yunia. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 1-13.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. (2007). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Taufiqurakhman, Boniy. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers). Jakarta.
- Tahir, Arifin. (2020). *Administrasi Publik (Good Governance menuju Sound Government)*. Alfabeta UMSIDA Press. Gorontalo.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Buku Seru. Yogyakarta.
- Wulandari, Erika Putri dan Nurliana Cipta Apsari. (2023). Evaluasi Program Layanan Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Jaringan Relawan Independen, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 284-292.